

**ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN KUR MIKRO  
IB DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU  
NGAWI**

**SKRIPSI**



Oleh :  
Anisah  
NIM 210817142

Pembimbing:  
Dwi Setya Nugrahini, M.Pd.  
NIDN 2030048902

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2021**

## ABSTRAK

**Anisah.** 2021. Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan KUR Mikro iB Di BRI Syariah KCP Ngawi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dwi Setya Nugrahini, M.Pd.

**Kata Kunci:** Risiko Pembiayaan, NPF, Agunan.

BRI Syariah KCP Ngawi adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiataannya sesuai dengan prinsip syariah dengan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah KCP Ngawi yaitu pembiayaan KUR mikro iB. Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penyaluran dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang di kelola oleh pengusaha mikro. Sejak di keluarkan KUR Mikro iB sudah banyak di minati oleh masyarakat. BRI syariah KCP Ngawi saat ini telah menjalankan fungsi *intermediasinya* (penyalur pembiayaan ) dengan baik, akan tetapi di sisi lain mengindikasikan besarnya risiko likuiditas (risiko kerugian) yang dihadapi oleh BRI Syaiah KCP Ngawi, maka dari itu bank melakukan mitigasi risik terhadap pembiayaan KUR Mikro iB, meskipun telah melakukan mitigasi risiko namun, mitigasi yang dilakkan oleh BRI Syariah KCP Ngawi masih belum berhasil, masih menyisakan pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB, Hal tersebut dapat di ketahu dari nilai total NPF yang mencapai 0.93%.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Penelitian dilakukan pada BRI Syariah KCP Ngawi dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu setelah data terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan tujuan menghasilkan penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta mitigasi risiko pembiayaan KUR Mikro iB pada BRI Syariah KCP Ngawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan KUR Mikro iB di BRI Syraiah KCP Ngawi belum sepenuhnya sesuai, hal ini berkaitan dengan agunan yang dijaminakan tidak wajib mencover besarnya pembiayaan yang diajukan. Sedangkan mitigasi risiko pembiayaan KUR Mikro iB di BRI Syraiah KCP Ngawi belum menerapkan teknik mitigasi pembiayaan secara keseluruhan ada empat teknik yang sudah diterapkan yaitu manajemen portofolio, agunan, pengawasan arus kas, dan asuransi dan ada dua teknik yang belum diterapkan yaitu model pemeringkatan dan manajemen pemulihan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama


No	Nama	NIM	Jurusan	Judul Skripsi
1	Anisah	21087142	Perbankan Syariah	<b>ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN KUR MIKRO IB DI BRI SYARIAH KCP NGAWI</b>

Telah selesai melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 16 April 2021

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



*an* **Agung Eko Purwana, SE., M.Si**

NIP: 197109232000031002

Menyetujui

Dosen Pembimbing Lapangan

**Dwi Setya Nugrahini, M.Pd**

NIDN: 2030048902

**IAIN**  
**PONOROGO**






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:


Judul : Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan KUR Mikro iB Di BRI  
Syariah KCP Ngawi  
Nama : Anisah  
NIM : 210817142  
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah.

**DEWAN PENGUJI:**

Ketua Sidang :  
Dr.H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
NIP. 197207142000031005 (  )  
Penguji I :  
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.  
NIP. 197507162005012005 (  )  
Penguji II :  
Dwi Setya Nugrahini, M.Pd.  
NIDN. 20300489902 (  )

Ponorogo, 04 Mei 2021  
Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



**Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.**  
NIP. 197207142000031005

**P O N O R O G O**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisah

NIM : 210817142

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Studi : Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan KUR Mikro iB Di BRI  
Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia nasakah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan iain ponorogo yang dapat diakses di etheses iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 Mei 2021

Pembuat Pernyataan



Anisah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anisah

NIM : 210817142

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN KUR MIKRO IB PADA  
BRI SYARIAH KCP NGAWI**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 16 April 2021

Pembuat



Anisah

210817142



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank syari'ah merupakan bank yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam.<sup>1</sup> Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (*akad*) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syariat dan rukun *akad* sebagaimana yang diatur dalam syariat islam. Bank syariah tidak mengenal namanya bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal bagi hasil pada semua *akad* yang dipraktekkan dalam bank syariah<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 44.

<sup>2</sup> Andriyanto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Jakarta : Qiara Media, 2019), 26-27.

Sebagai salah satu bank syariah yang ada di Indonesia, Bank BRI Syariah terus berusaha membuktikan eksistensinya di masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya Peringkat 1 Kategori *Loyalty Index* 2019 Bank Umum Syariah.<sup>3</sup> Bank BRI Syariah juga mampu memenuhi ukuran kinerja suatu bank syariah. Dalam salah satu ukuran kinerja bank syariah, Bank Indonesia telah membuat satu indikator yang disebut sebagai FDR (*Financing Deposits Ratio*). Rasio ini berupaya mengukur besarnya dana yang disalurkan oleh perbankan syariah relatif terhadap dana yang dihimpunnya dengan batas FDR minimal 65%. Nilai FDR yang tinggi menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, tetapi di sisi lain mengindikasikan besarnya risiko likuiditas yang dihadapi oleh perbankan syariah.<sup>4</sup> Sampai dengan tahun 2020 FDR yang dimiliki BRI Syariah sebesar 92,11%.<sup>5</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa BRI Syariah telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, tetapi di sisi lain mengindikasikan besarnya risiko likuiditas yang dihadapi oleh perbankan syariah.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan

---

<sup>3</sup> Bank BRI Syariah, “*Penghargaan BRI Syariah*”, dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) diakses pada tanggal 20 januari 2021 Pukul 16.30 WIB.

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif and Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 81.

<sup>5</sup> Bank BRI Syariah, “*Berita BRIS*” dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). diakses pada tanggal 21 januari 2020 Pukul 20.15 WIB.



usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif. KUR pada Bank BRI terbagi menjadi 3 jenis yaitu KUR Mikro merupakan individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif dan penempatan dana berupa kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan 25 juta per debitur, KUR Penempatan TKI merupakan dana diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond sampai dengan 25 juta per orang, sedangkan KUR Ritel/KUR Khusus individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif dan penempatan dana berupa kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond 25 juta s.d 500 juta per debitur.<sup>6</sup> Dalam peraturan KUR terdapat aturan mengenai agunan dalam perbiayaan KUR sebagaimana yang dikatakan Bapak Yasin selaku *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KCP Ngawi. “Peraturan KUR bagian empat agunan KUR terdiri atas agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok merupakan usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR. Agunan tambahan untuk KUR mikro dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan dan KUR kecil dan KUR Khusus sesuai dengan kebijakan/penilaian penyalur KUR.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2010), 279.

<sup>7</sup> Yasin Pangaribuan, Wawancara, Ngawi 10/03/2021

Dari peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa agunan pokok pembiayaan KUR adalah proyek yang dibiayai. Agunan tambahan untuk KUR mikro dan KUR penempatan TKI tidak diharuskan untuk dipenuhi, sedangkan KUR Ritel/KUR Khusus sesuai dengan kebijakan bank penyalur KUR. Jadi, KUR mikro tidak perlu memberikan agunan ke Bank. Oleh karena itu dalam pemberian KUR, bank harus menganalisis agar kredit yang diberikan kepada usaha yang tepat dan tidak menimbulkan kredit macet.

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/ atau benda yang tidak berwujud yang diserahkan debitur dan/ atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai jalan keluar kedua guna, untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad atau *adendum*-nya<sup>8</sup>. Salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan yang biasanya digunakan adalah asuransi, baik dari sisi asuransi pembiayaannya dari sisi jiwa yang menerima pembiayaan maupun dari sisi objek aguna dari penerima pembiayaan.

Mitigasi risiko pembiayaan adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan.<sup>9</sup> Menurut Rustam, terdapat 6 teknik mitigasi risiko pembiayaan yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan diantaranya metode pemeringkatan, manajemen portofolio, agunan,

---

<sup>8</sup> Rivai, Viethzal dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hal. 608

<sup>9</sup> *Ibid.*, 114.

pengawasan arus kas, manajemen pemulihan dan asuransi.<sup>10</sup>

Sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya, BRI Syariah KCP Ngawi dalam menyalurkan pembiayaan KUR Mikro iB menghadapi risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar, artinya debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima kepada pihak bank.<sup>11</sup>

Oleh karenanya, dalam mengelola risiko pembiayaan BRI Syariah KCP Ngawi tidak bisa terlepas dari mitigasi risiko pembiayaan. Penerapan mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi telah berhasil menekan risiko gagal bayar nasabah pembiayaan dengan akad murabahah dan ijarah seperti produk pembiayaan mikro 25iB dan KPR BRI Syariah iB. Namun demikian, mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Ngawi belum berhasil pada produk KUR Mikro iB Syariah.

Pengelolaan risiko pembiayaan merupakan hal utama yang paling penting dalam keberlangsungan usaha Bank Syariah. Risiko Pembiayaan yang dihadapi oleh Bank Syariah perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaannya dapat berdampak pada peningkatan NPF (*Non Performing Financing*). Tingginya tingkat NPF akan berpengaruh pada menurunnya pendapatan yang diterima oleh bank dan bagi hasil yang

---

<sup>10</sup> Bambang Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 109

<sup>11</sup> Al Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 82.

diterima oleh para deposan bank syariah tersebut.

Menurut Bank Indonesia bank yang di kategorikan sehat adalah bank yang memiliki *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5%. Besar kecilnya NPF dapat dijadikan pertimbangan oleh bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Menurut informasi Bapak Yasin selaku *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KCP Ngawi. ‘Jumlah Non Performing Finance (NPF) KUR Mikro iB Syariah di tahun 2019 BRI Syariah KCP Ngawi mencapai 0,32%. Dan pada tahun 2020 jumlah NPF mencapai 0,93%. Adanya kenaikan NPF di tahun 2020 mencapai 0,61% cukup tinggi’<sup>12</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun BRI Syariah KCP Ngawi telah melakukan mitigasi risiko, namun mitigasi yang dilakukan ternyata masih menyisakan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan penelitian terhadap permasalahan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melakukan analisis mitigasi risiko terhadap pembiayaan KUR Mikro iB yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Ngawi. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan KUR Mikro iB Pada BRI Syariah KCP Ngawi”

---

<sup>12</sup> Prasetyo Agung W Wawancara AOM, Ngawi /10/03/2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dilakukan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penjaminan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi?
2. Bagaimana analisis mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi?
3. Bagaimanakah analisis mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme penjaminan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Ngawi
2. Menganalisis mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi?
3. Menganalisis mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis



Mengembangkan bidang kajian ilmu perbankan syariah terutama pada hal yang berkaitan dengan mitigasi risiko.

## 2. Manfaat Praktis

- a. BRI Syariah Dapat dijadikan referensi dalam rangka menetapkan kebijakan mitigasi risiko utamanya risiko pembiayaan dalam operasional bank.
- b. BRI Syariah dapat dijadikan referensi dalam prosedur pemberian pembiayaan

## E. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami isi penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan agar pembaca bisa dengan mudah memahami isi dari penelitian. Sistematika pembahasan tersebut yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II MITIGASI RISIKO**

Secara detail, bab ini akan membahas mengenai teori yang sesuai dengan rumusan masalah dan data yang akan di kaji, yaitu teori mengenai manajemen risiko, mitigasi risiko, kualitas pembiayaan, serta prosedur pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Selain itu, pada bab ini juga akan berisikan mengenai studi penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Isi dari bab ini adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

#### **BAB IV DATA DAN ANALISA**

Bagian ini akan dilakukan pemaparan data yang diperoleh peneliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya yakni profil perusahaan, analisis mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Ngawi, analisis mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Ngawi, serta analisis mitigasi risiko terhadap solusi yang diambil oleh Bank BRI Syariah KCP Ngawi dalam pembiayaan KUR Mikro iB yang bermasalah.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, serta saran-saran yang diajukan penulis baik kepada objek penelitian maupun pada penelitian berikutnya.

## BAB II

### MITIGASI RISIKO

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Mitigasi Risiko

###### a. Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan bagian dari manajemen risiko, dimana kedudukannya adalah sebagai solusi dari sebuah pemecahan sebuah risiko. Mitigasi risiko adalah tindakan sistematis dalam hal mengurangi terpaparnya risiko dan atau kemungkinan terjadinya risiko.<sup>1</sup> Mitigasi risiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. *International Standard Organization (ISO)* menyebut mitigasi risiko sebagai *risk treatment* (perawatan risiko). *“risk treatments that deal with negative consequences are sometimes referred to as risk mitigation, risk elimination, risk prevention and risk reduction”* (perawatan risiko yang berurusan dengan konsekuensi negatif kadang-kadang disebut sebagai mitigasi risiko, penghapusan risiko, pencegahan risiko dan pengurangan risiko).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “Pengertian mitigasi” dalam [www.businessdictionary.com](http://www.businessdictionary.com) diakses pada tanggal 12 maret 2021 Pukul 23:25 WIB.

<sup>2</sup> “Definisi Mitigasi” dalam [www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en](http://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en) diakses pada tanggal 13 Maret 2021 pukul 07.15 WIB.

## b. Mitigasi Risiko Pembiayaan

Mitigasi risiko pembiayaan sebagai sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan.<sup>3</sup> Teknik mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan adalah :

### 1) Metode Pemeringkatan

Model ini memberikan gambaran terjadinya peluang pembiayaan akan macet. Model pemeringkatan akan memberikan keyakinan untuk mengkonsentrasikan portofolionya pada pembiayaan yang berkualitas rendah. Pemeringkatan pembiayaan ini merupakan suatu kategori yang sistematis, yang umumnya berbentuk seperti rangkaian alfabet (AAA, AA, dan sebagainya), yang diberikan kepada debitur/kelompok debitur dalam memenuhi kewajibannya, yang timbul atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya.

Tujuan pemeringkatan ini adalah memfasilitasi keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif. Pemeringkatan pembiayaan ini dapat digunakan untuk penetapan :

- (a) Penentuan harga
- (b) Kecukupan agunan
- (c) *Covenant*

---

<sup>3</sup> Bambang Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 109

(d) Tingkat kewenangan memutus pembiayaan

(e) *Regulatory capital* atau *economic capital*<sup>4</sup>

## 2) Manajemen Portofolio

Manajemen portofolio pembiayaan adalah teknik pengolahan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi optimal. Manajemen portofolio pembiayaan dapat dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan penetapan target konsumen yang dituju, pembatasan limit, dan pemantauan. Tujuan utama manajemen portofolio ini adalah untuk mengkreasikan portofolio pembiayaan yang berkualitas melalui diversifikasi optimal dengan debitur terbaik dalam industrinya.

Manajemen portofolio mampu menghindarkan bank syariah dari konsentrasi pembiayaan pada bidang bisnis, geografis, ataupun peringkat pembiayaan tertentu yang dikenal sebagai risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko ini dapat dianalisa dengan analisis *cohort*, misalnya pengelompokan berdasarkan industri, geografis. Konsentrasi pembiayaan merupakan eksposur signifikan yang berkaitan dengan :

- (a) Counterparty individual, ataupun kelompok counterparty yang saling berkaitan
- (b) Sektor ekonomi atau wilayah geografis
- (c) Kebergantungan pada aktivitas atau komoditas tertentu

---

<sup>4</sup> Ibid., 114.



(d) Jenis agunan atau *counterparty* tunggal<sup>5</sup>

### 3) Agunan

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/ atau benda yang tidak berwujud yang diserahkan debitur dan/ atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai jalan keluar kedua guna, untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad atau *adendum-nya*<sup>6</sup>.

Agunan yang paling aman adalah *cash collateral* berupa uang tunai atau paling banyak dijamin aset properti seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Pada umumnya kriteria agunan yang dapat diserahkan yaitu :

- (a) *Marketable*
- (b) Memiliki nilai ekonomi
- (c) Aman secara yuridis

### 4) Pengawasan Arus Kas

Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah, dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perseorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di bank syariah, sehingga pembiayaan yang memburuk dapat dideteksi bank. Bank melakukan pemantauan arus

---

<sup>5</sup> Al Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 114

<sup>6</sup> Rivai, Viethzal dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hal. 608

kas risiko kredit yang diturunkan dengan menjaga *exposure of default* dan memastikan nasabah pada kesempatan pertama melakukan aksi-aksi perbaikan terhadap situasi yang terjadi.

#### 5) Manajemen Pemulihan

Bank syariah membentuk suatu bagian khusus yang menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit. *Loss given default* (LGD) adalah estimasi dari kerugian yang masih tidak tertagih, yang dipikul bank syariah sebagai akibat pembiayaan macet yang terjadi. Pembentukan LGD dan pengelolaan yang dilakukan merupakan dua poin penting dalam metode *internal rating based* untuk menghitung modal yang dicadangkan untuk risiko kredit.<sup>7</sup>

#### 6) Asuransi

Salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan yang biasanya digunakan adalah asuransi, baik dari sisi asuransi pembiayaannya dari sisi jiwa yang menerima pembiayaan maupun dari sisi objek aguna dari penerima pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas, mitigasi risiko dapat diartikan sebagai cara atau suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan pemilik risiko.

---

<sup>7</sup>Al Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 141.

### **c. Proses Mitigasi Risiko**

Ketika suatu risiko terjadi, terdapat beberapa kemungkinan respons dan tindakan yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko tersebut. Pertama, bank dapat memutuskan untuk menghindari risiko. Menghindari risiko dipilih sebagai respons terhadap risiko yang dihadapi, dimana bank menganggap biayanya lebih murah dibandingkan harus melakukan tindakan lainnya. Kedua, bank dapat memutuskan untuk mentransfer risiko yang dihadapinya kepada pihak ketiga. Ketiga, bank dapat melakukan mitigasi risiko ketika risiko yang dihadapi mustahil untuk dihindari atau pun ditransfer. Keempat, bank bias membiarkan saja risiko-risiko yang dihadapinya terjadi dan menimbulkan kerugian. Namun tindakan ini biasanya berlaku untuk jenis risiko tertentu yang dampak kerugiannya sangat rendah dan tidak mempengaruhi aktivitas bisnis bank (Muamalat Institute, 2013).

### **2. Jaminan Kredit**

Kredit yang diberikan bank mengandung risiko sehingga bank kemampuan dan ektivitasnya dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat, diantaranya:

- 1) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
- 2) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungan kurang sehat dan akan membawa kerugian.

- 3) Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka jual beli saham atau
- 4) Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit).

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas maka dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Dalam prakteknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

- (a) Jaminan dengan barang-barang seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan barang-barang berharga lainnya.
- (b) Jaminan surat berharga seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, promes, wesel, dan surat berharga lainnya.

---

<sup>8</sup> Muhamad Djumhana, "*Hukum Perbankan di Indonesia*", (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012) 448.

- (c) Jaminan orang atau perusahaan yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawaban atau menanggung risikonya.
- (d) Jaminan asuransi, yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Di negara-negara maju sering kali jaminan kredit diberikan bukan dalam bentuk barang atau surat-surat berharga, biasanya kredit ini diberikan karena kredibilitas perusahaan yang dapat dipercaya. Kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan dengan penilaian terhadap proyek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.<sup>9</sup>

### **3. Prosedur Pembiayaan Mikro**

#### **a. Pengertian Prosedur**

Prosedur adalah serangkaian langkah-langkah yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci, prosedur ini harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Prosedur dapat

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 91.



didefinisikan juga sebagai rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.<sup>10</sup>

Suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya.<sup>11</sup>

#### b. Prosedur Pembiayaan Mikro

Penyaluran pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah islam standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan bank Indonesia.

Mikro berasal dari bahasa Yunani “*mikros*” artinya kecil. Teori mikro ekonomi sering disebut juga dengan teori harga (*price theory*).<sup>12</sup> Sedangkan Pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mall* memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.<sup>13</sup> Pembiayaan mikro yaitu suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penyaluran dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang di kelola oleh

---

<sup>10</sup> Lilis Puspitasari dan Sari Dewi Anggadini, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),23.

<sup>11</sup> Muhammad, *Sistem & Prosedur Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Pres, 2000), Eds. Revisi, 94.

<sup>12</sup> Amin Suma, *Menggal akar mengurai serat ekonomi dan keuangan islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), 174.

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),3.

pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Adapula kelebihan dari pembiayaan mikro itu sendiri adalah jika masyarakat Indonesia dalam usahanya bisa meningkatkan performance mereka, mereka akan dapat keuntungan. Maka secara tidak langsung kita ikut meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia.<sup>14</sup>

Definisi pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil.<sup>15</sup>

Pembiayaan mikro pada bank syariah pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan, dimana pihak bank syariah menaruh kepercayaan kepada nasabah selaku (*mudharib*) untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh pihak bank selaku *shahibul mall*.<sup>16</sup> Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil.

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan. Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan


---

<sup>14</sup> Nirwan Muhammad, "Pembiayaan dalam Sektor Mikro: Telaah Bidang Fiqih" Dalam *La\_Riba*, (Jakarta: Unisba), No.5/Juni 2015,45.

<sup>15</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), 80

<sup>16</sup> Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698.

yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih baik. Pada bank syariah proses pembiayaan yang sehat juga berimplikasi pada peningkatan kerja sektor riil yang dibiayai dapat di gambarkan sebagai berikut:<sup>17</sup>



Gambar 2.2. : Proses Pembiayaan<sup>18</sup>

#### 1) Permohonan pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Namun dalam implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha yang dimaksud layak dibiayai. Apabila dirasa sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindak lanjuti, maka prosesnya dapat

<sup>17</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 138.

<sup>18</sup> Ibid., 141.

diteruskan pada pengumpulan data dan investigasi.

## 2) Pengumpulan data dan investigasi

Data yang diperlukan dalam proses pengajuan pembiayaan antara lain :

- (a) Kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor
- (b) Kartu keluarga (KK), surat nikah
- (c) Slip gaji terakhir (bagi pegawai baik swasta atau pegawai negeri sipil), surat izin usaha pendirian (SIUP) bagi pengusaha perorangan, surat izin profesi dan surat izin praktik bagi profesional seperti dokter, pengacara, dll.,
- (d) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
- (e) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
- (f) Data objek pembiayaan
- (g) Data jaminan

Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, officer dapat melakukan investigasi antara lain melakukan kunjungan lapangan dan wawancara. Proses ini dapat dilakukan berkali-kali untuk meyakini data yang diberikan nasabah.

## 3) Analisa pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan bank. Seringkali digunakan metode analisa 5C yang meliputi *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan).

#### 4) Persetujuan pembiayaan

Proses persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini tergantung kepada kebijakan bank yang biasanya disebut sebagai komite pembiayaan. Di dalam komite pembiayaan biasanya akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan.

#### 5) Pengumpulan data tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.<sup>19</sup>

#### 6) Pengikatan

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. Pengikatan terdiri dari dua macam yakni pengikatan di bawah tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.

#### 7) Pencairan

Proses selanjutnya adalah fasilitas pencairan pembiayaan kepada

---

<sup>19</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 153.



nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan maka harus dilakukan pemeriksaan kembali kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.

#### 8) *Monitoring*

*Monitoring* dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis pla yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target maka officer bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan.<sup>20</sup>

##### a. Tujuan Prosedur

Adapun tujuan dari suatu prosedur diantaranya:<sup>21</sup>

- 1) Untuk memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
- 2) Untuk mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas sehingga menyederhanakan pelaksanaan.
- 3) Sebagai petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
- 4) Untuk membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien.

---

<sup>20</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 153.

<sup>21</sup> Darwis, “*Prosedur Pengolaan Dana; Jurnal Telaah dan Riset*” dalam ISLAMIA, (Jakarta; Unsyiah),2014,37

- 5) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.

#### 4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

##### a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

##### b. Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) KUR Mikro Penerima KUR Mikro adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif dan penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan 25 juta per debitur dengan rincian:
  - a) Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 3 tahun
  - b) Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
  - c) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi. Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga/marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara

penerima KUR dan penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.

## 2) KUR Ritel

Penerima KUR Ritel adalah individu/perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif dan penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond 25 juta s.d 500 juta per debitur dengan rincian:

- a) Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 4 tahun.
- b) Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga/marjin flat/anuitas yang setara.
- c) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi agunan sesuai ketentuan pada saat pengajuan.
- d) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga/marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara penerima KUR dan penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima KUR.

## 3) KUR Penempatan TKI

Dana diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond sampai dengan 25 juta per orang dengan rincian:

- a) Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
- b) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi
- c) Jangka waktu maksimal 3 tahun atau sesuai kontrak kerja
- d) Tujuan negara penempatan yaitu Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, Malaysia.

c. Syarat Penerima KUR

- 1) Mempunyai usaha yang produktif yaitu usaha yang menghasilkan barang dan jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha yang sudah berjalan 6 bulan sampai 2 tahun, jadi bukan usaha baru.
- 2) Usahnya layak yaitu usaha calon debitur yang menguntungkan atau memberikan laba sehingga mampu membayar seluruh utang bunga dan mengembalikan seluruh utang atau kewajiban pokok kredit dalam jangka waktu yang telah disepakati bank dan debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Belum bankable artinya calon debitur belum memenuhi persyaratan teknis perbankan terutama masalah agunan dan aspek legalitasnya. UMKM dikategorikan belum bankable karena belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari bank pelaksana antara lain dalam penyediaan agunan.

- 4) Tidak sedang menerima kredit dari perbankan calon debitur atau UMKM tidak boleh sedang menerima kredit perbankan dari lembaga keuangan lainnya selain kredit KUR tersebut, kecuali kredit konsumtif.
- 5) Memenuhi Persyaratan Administrasi calon debitur atau UMKM harus memenuhi persyaratan administrasi seperti:
  - a) Identitas KTP,
  - b) Kartu Keluarga, dan
  - c) Surat ijin usaha (cukup level kelurahan atau kecamatan) jika ingin pengajuan untuk penempatan TKI, maka harus memiliki juga; Perjanjian Penempatan Kerja & Paspor & Visa<sup>22</sup>

## 5. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah mengalami dinamika hingga dana tersebut kembali kepada bank syariah menjadi kas. Ada kalanya mengalami hambatan sehingga akhirnya mengalami macet dan pembiayaan bermasalah lainnya. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain :

- a. Faktor intern (dari pihak bank)
  - 1) Dukungan data atas bisnis nasabah tidak menjadi perhatian dalam pemberian pembiayaan
  - 2) Rasio keuangan nasabah tidak menjadi prioritas atas studi kelayakan pembiayaan

---

<sup>22</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat* (Jakarta: 2018), 12.



- 3) Lemahnya analisa pembiayaan
- 4) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketabilitas*
- 5) Pembiayaan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah
- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
- 7) Lemahnya supervisi dan monitoring bahkan tidak dilaksanakan
- 8) Terjadinya campur tangan internal bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.<sup>23</sup>

b. Faktor ekstern

- 1) Usaha nasabah yang dijalankan relatif baru
- 2) Bidang usaha nasabah mengalami titik jenuh
- 3) Kurang menguasai bisnis
- 4) Karakter nasabah tidak amanah
- 5) Kemampuan mengelola persaingan usaha yang lemah
- 6) Terjadinya bencana alam

---

<sup>23</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Revisi* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 260–261.

7) Adanya kebijakan pemerintah yang dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.<sup>44</sup>

## **B. Studi Penelitian Terdahulu**

Setelah penulis melakukan penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang melakukan pembahasan mengenai mitigasi risiko bank syariah. Berikut ini adalah pemaparan hasil penelusuran studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Zidni Ardhiana Firdaus, 2014, dengan judul “Mitigasi Risiko Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Islam.”

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan di lembaga keuangan mikro Islam agar dapat diminimalisir dengan baik. Hasil penelitian ini adalah penyebab terjadinya risiko pembiayaan di BMT Dinar dan Koperasi As Sakinah : asimetris informasi, kesalahan analisis, personal garnasi, mismanage, dan force majeure.<sup>24</sup>

Perbedaan dengan Penelitian ini adalah, objek yang diteliti.

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah dua lembaga keuangan

---

<sup>24</sup> Zidni Ardhiana Firdaus, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Islam*, (Thesis-- Universitas Airlangga, 2014), xiv

mikro Islam yaitu BMT Dinar dan Koperasi As Sakinah. Sedangkan dalam penelitian kali ini yang menjadi objeknya adalah BRI Syariah KCP Ngawi.

2. Rohmadzuhri Nurbanatra, 2016, dengan judul “Mitigasi Risiko Pembiayaan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan di Pegadaian Syariah agar dapat diminimalisir dengan baik. Hasil penelitian ini adalah langkah-langkah mitigasi risiko terdapat pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam hal ini Penggadaian Syariah Cabang Blauran memiliki SOP, tetapi belum dijalankan dengan baik di lapangan. Mitigasi risiko yang berjalan kurang akurat, akan membuat timbulnya pembiayaan bermasalah. Mitigasi risiko pembiayaan saat pengajuan adalah hal pertama yang dilakukan untuk menekan jumlah pembiayaan bermasalah.<sup>25</sup>

Perbedaan dengan Penelitian ini adalah, objek yang diteliti. Objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah Penggadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, sedangkan dalam penelitian kali ini yang menjadi objeknya adalah BRI Syariah KCP Ngawi.

3. Pramiditya Resmala, 2016, “Mitigasi risiko pembiayaan warung mikro dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Temanggung”

---

<sup>25</sup> Rohmadzuhri Nurbanatra, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Penggadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*, (Skripsi--Universitas Airangga, 2016), viii

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan di bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Temanggung metode penelitian kualitatif dan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Mitigasi risiko yang diterapkan bank syariah mandiri KCP Temanggung adalah menggunakan analisis pembiayaan meliputi prinsip kehati-hatian, mencari nasabah yang feasible dan bankable dan monitoring.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penulis adalah produk KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi sedangkan penelitian ini menggunakan produk mikro di bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Temanggung.

#### 4. Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong

Penelitian ini dilakukan oleh Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan mitigasi risiko yang dilakukan BPRS SAFIR agar dapat meminimalisir risiko dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan *staff accounting* dan data sekunder dari literature-literatur yang berkaitan dengan risiko di BPRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan yang dihadapi oleh BPRS SAFIR ialah risiko kredit

dan risiko strategik, kedua risiko ini juga diutamakan oleh BPRS SAFIR karena disebabkan oleh kedua pihak yang bermitra. Adapun langkah tindakan mitigasi BPRS SAFIR dalam mengurangi risiko dilakukan dengan penetapan syarat-syarat tertentu untuk masing-masing pembiayaan yang harus dipenuhi calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan, pengikatan jaminan berupa *fixed asset* dan *movable asset* serta melakukan monitoring berkala.<sup>26</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan penulis adalah produk KUR Mikro iB yang merupakan produk BRI Syariah sedangkan objek penelitian ini menggunakan produk pembiayaan secara keseluruhan dari BPRS Safir Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong.

5. Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan pada Produk Mikro iB Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta).

Penelitian ini dilakukan oleh Anandito Nirwantoro pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang analisis mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro iB dalam perspektif ekonomi Islam. Subyek dalam penelitian ini adalah *Manager Marketing Mikro, Unit Head, dan Account Officer Mikro*. Sedangkan data yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan pencatatan dokumentasi.

---

<sup>26</sup> Ika Gustin Rahayu and Hendrianto, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong," *Al-Falah* 2 (2018): 193–212.



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Bank BRI Syariah dalam mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan sudah sesuai dengan persepektif islam yaitu dalam penerapannya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang yaitu *gharar* (ketidakpastian), unsur *riba* (bunga), unsur *maisir* (perjudian) dan yang terakhir *dzuhum* (ketidakadilan bagi sesama).<sup>27</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penelitian penulis adalah produk KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi sedangkan penelitian ini menggunakan produk mikro iB tanpa agunan di BRI Syariah KC Yogyakarta.

6. Prastyo Rinie Budi Utami, 2018, “Mitigasi risiko pembiayaan pada perbankan syariah”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi multisitus. Hasil penelitian ini menunjukkan risiko terjadi karena faktor internal dan eksternal dan diselesaikan dengan cara monitoring dan evaluasi.<sup>28</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penelitian penulis adalah produk KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi sedangkan penelitian

---

<sup>27</sup> Anandito Nirwantoro, “*Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

<sup>28</sup> Prasetyo Rinie Budi Utami, “*Mitigasi risiko pembiayaan pada perbankan syariah*” (Skripsi, 2018)

ini di bank muamalat Indonesia cabang pembantu Tulungagung dan bank rakyat Indonesia cabang pembantu Jombang.

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anandito Nirwantoro Yang menggunakan teori mitigasi risiko pembiayaan yang dikemukakan oleh Rustam Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti berupaya menggabungkan teori mitigasi risiko yang dikemukakan oleh Rustam dan Ikatan Bankir Indonesia dengan teori dariserta teori mitigasi risiko yang dikemukakan oleh Al-Arif



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* atau studi lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam, karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah analisis mitigasi risiko pembiayaan KUR mikro pada BRI Syariah KCP Ngawi.

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis menyampaikan gagasan atau idenya menggunakan kata-kata atau kalimat bukan menggunakan angka atau simbol tertentu sebagaimana yang ada dalam penelitian kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field study*.<sup>1</sup> Subjek utama dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam permasalahan ekonomi syariah yaitu pelaku bank syariah. Dalam hal ini peneliti sebagai narasumber secara langsung di BRI Syariah KCP Ngawi untuk melakukan wawancara langsung kepada pihak bank sehingga dapat menghasilkan data-data yang peneliti inginkan baik

---

<sup>1</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), 159.

berupa data lisan atau tertulis.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada BRI Syariah KCP Ngawi yang beralamatkan di Jl. PB Sudirman Ngawi. Lokasi tersebut lebih dikenal masyarakat di daerah Jrubong, kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan nasabah pembiayaan KUR iB di BRI Syariah KCP Ngawi setiap bulan mengalami kenaikan, namun juga diiringi dengan bank mengalami kredit macet. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di BRI Syariah KCP Ngawi untuk mengetahui lebih detail terkait analisis mitigasi risiko pembiayaan KUR iB di BRI Syariah KCP Ngawi.

## **C. Data dan Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data tentang analisis mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi
2. Data tentang analisis agunan pada pembiayaan KUR Mikro iB oleh BRI Syariah KCP Ngawi.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini sumber data diperoleh dari narasumber (*informan*) melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti pihak *Account Officer Micro* (AOM), *Micro Unit Head* (MUH), dan pihak *Branch Operation Supervisor* (BOS) BRI Syariah KCP Ngawi. Dan nasabah penerima pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Ngawi.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu pihak bank syariah yang merupakan salah satu pihak yang berhubungan dengan perkara pembiayaan. Dengan melakukan tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.<sup>2</sup> Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwasanya hanya respondenlah yang paling mengetahui tentang diri mereka sendiri serta masyarakat disekitarnya dengan segala kegiatan keseharian yang dilakukannya. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang analisis mitigasi pembiayaan KUR pada BRI Syariah KCP Ngawi, serta disesuaikan dengan konsep dan teori yang berkaitan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan staf BRI Syariah KCP Magetan yaitu dengan *Branch Operation Supervisor* (BOS), *Account Officer Micro* (AOM) dan marketing BRI Syariah KCP Ngawi. Untuk membantu pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan handphone sebagai sarana perekam hasil wawancara. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara secara tidak langsung yaitu melalui *WhatsApp*.

---

<sup>2</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, 2 ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 88.



## 2. Observasi

Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan observasi atau pengamatan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>3</sup> Menurut Nasution, Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>4</sup>

Jenis observasi yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah observasi terungkap atau tersamar. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan penumpukan data menyatakan terungkap kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terungkap atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.<sup>5</sup>

### E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk pengecekan keabsahan data disebut juga triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 7.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 98. 7 Ibid., 106

<sup>5</sup> Ibid., 106

data itu.<sup>6</sup> Dalam pengecekan keabsahan data, peneliti melakukan pemeriksaan melalui sumber lainnya, dengan mengecek apakah data itu sudah sesuai atau tidak dengan hasil wawancara. Dan peneliti melakukan wawancara kepada orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.

Uji keabsahan ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dalam menyusun data menjadi suatu laporan penelitian, maka penulis menyusun data menjadi suatu laporan penelitian, maka penulis akan melakukan berbagai macam teknik pengolahan data diantaranya:

1. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan,<sup>7</sup> yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan

---

<sup>6</sup> Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 319.

<sup>7</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 200.

makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.<sup>8</sup> Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti. Ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan, bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui editing.

2. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.<sup>9</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, merupakan analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk membuat deskripsi mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diselidiki. Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mampu berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana

---

<sup>8</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 153.

<sup>9</sup> Sangadji, *Metodologi Penelitian*, 200.

analisis mitigasi risiko pembiayaan KUR mikro iB di BRI Syariah KCP  
Ngawi.



## BAB IV

### DATA DAN ANALISA DATA

#### A. DATA

##### 1. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian

###### a. Sejarah BRI Syariah KCP Ngawi

Bermula dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suaratanya o.10/67/KEP.GBI/DPG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>1</sup>

Dua tahun lebih PT BRI Syariah hadir mempersembahkan bank ritel modern terkemuka dengan layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan berbagai produk dengan prinsip syariaiah. Kehadiran PT BRI Syariah Tbk ditengah-tengah industry perbankan nasional dipertegas oleh makna bundar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan

---

<sup>1</sup> [WWW.BRI Syariah.co.id](http://WWW.BRI.Syariah.co.id)

masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK.

BRI Syariah KCP Ngawi, merupakan BRI Syariah cabang pembantu dari BRI Syariah yang ada di Madiun. Bank ini didirikan sejak bulan juli tahun 2013. Namun masih belum berfungsi secara otomatis. Pada bulan September 2013, akhirnya BRI Syariah berfungsi secara operasional dan resmi berdiri sebagai lembaga keuangan syariah cabang pembantu di Ngawi. kantor Cabang pembantu ini beralamatkan di Jl. PB Sudirman Ngawi atau lebih diketahui di daerah Jrubong, Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kantor cabang ini memiliki karyawan berjumlah 15 orang termasuk pimpinan cabang pembantu. Pimpinan cabang pada tahun 2013 sampai 2017 adalah Bapak Gatot Wijanarko dan kemudian diganti dengan Bapak Muh. Hasbi Kamaruddin yang masih dipercaya sebagai pemimpin cabang sampai sekarang (2021).<sup>2</sup>

**b. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Ngawi**

1) Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah

---


<sup>2</sup> Prasetyo Agung W, *Wawancara*, Ngawi, 09-10-2020.




untuk kehidupan lebih bermakna.

## 2) Misi

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.



### c. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ngawi



Gambar 4.1.: Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ngawi.<sup>50</sup>

Adapun tugas, wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing bagian BRI Syariah KCP Ngawi sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Cabang Pembantu, bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang pembantu dan membawahi seluruh bagian.
- 2) *Micro Unit Head* (UH), berwenang dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan menyediakan kegiatan Unit Mikro Syariah untuk menjamin terjaminnya target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

<sup>50</sup> Ria Pratiwi, BOS BRI Syariah KCP Ngawi, 25/11/2020.

- 3) *Account Officer Marketing (AOM)*, mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas Account pembiayaan untuk mencapai portofolio pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan serta menjalankan disiplin proses sales, dan melaksanakan proses marketing untuk segmen komersial khususnya pembiayaan mikro. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan konsumen dan target yang telah ditetapkan.
- 4) *Account Officer (AO)*, berwenang melakukan proses marketing untuk segmen komersial khususnya giro dan deposito serta pembiayaan konsumtif.
- 5) *Branch Operation Supervisor (BOS)*, berwenang mengkoordinir kegiatan pelayanan perbankan transaksi operasional dan teller, menyetujui atau otorisasi transaksi layanan operasi *front office* sesuai kewenangan.
- 6) *Teller*, berwenang melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai untuk mencapai *service excellent*.
- 7) *Customer Service*, berwenang melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya, memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan *Customer Service*.

## **2. Mekanisme Penjaminan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB pada BRI Syariah KCP Ngawi**

Jaminan dalam pemberian kredit menurut pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan

debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap waktu, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sadono nasabah penerima pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Ngawi sebagai berikut:

“Bank memang memberikan syarat untuk memberikan jaminan agar segera mendapatkan pencairan pembiayaan. Jaminan dapat berupa, tanah dan bangunan, kios atau sejenisnya atau fisik kendaraan. Namun jaminan yang diberikan berupa sertifikat tanah pekarangan yang lokasinya berada di Desa Paron, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi.”

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan untuk UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan yang diluncurkan pada November 2017. Karena dalam pemberian KUR tidak disertai agunan, maka risiko KUR menjadi lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Untuk itu kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Pemerintah memberikan pinjaman sebesar 70% pada setiap KUR yang disalurkan, sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Prasetyo Agung W. *Unit Head* (UH) BRI Syariah KCP Ngawi sebagai berikut:

“Jaminan dari PT Askrindo memang benar, namun pada BRI Syariah KCP Ngawi tetap meminta jaminan kepada calon nasabah. Tujuannya sebagai nilai moral yaitu jaminan tersebut hanya sebagai syarat tambahan atau sebagai pengikat supaya calon nasabah tidak

menyepelkan angsurannya. Angsuran yang tidak dipenuhi oleh nasabah baik seluruhnya maupun sebagian akan menjadi kerugian bank. Calon nasabah pembiayaan KUR wajib mempunyai jaminan dapat berupa sertifikat hak milik (sertifikat atas kepemilikan penuh hak lahan dan/atau tanah yang dimiliki pemegang sertifikat) dan BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Usaha fleksibel yang penting halal dan setiap bulan mempunyai pendapatan.”<sup>51</sup>

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penjaminan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Syariah KCP Ngawi diterapkan berdasarkan salah satu program pemerintah yaitu dalam pemberian pembiayaan KUR tidak disertai dengan agunan, kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Pemerintah memberikan pinjaman sebesar 70% pada setiap KUR yang disalurkan, sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank. Namun pada BRI Syariah KCP Ngawi tetap meminta jaminan sebagai nilai moral yaitu jaminan sebagai syarat tambahan atau pengikat supaya tidak menyepelkan angsurannya.

### **3. Prosedur Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi**

Proses awal yang dilakukan calon nasabah ketika mengajukan pembiayaan adalah mendatangi kantor bank menuju bagian *customer service* (CS). Di bagian ini akan dijelaskan persyaratan yang diperlukan.

Sebagaimana pembiayaan pada umumnya, pembiayaan KUR Mikro iB memiliki persyaratan sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Prasetyo Agung W, wawancara 10 maret 2021



“Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak, kan usaha secara aktif minimal 6 bulan, Persyaratan administrasi : Identitas calon nasabah yang berupa E-KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Izin Usaha”

Dalam hal ini, terdapat persyaratan tambahan yang diajukan oleh BRI Syariah kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR Mikro iB. Persyaratan tersebut berupa agunan (jaminan). Persyaratan tersebut tidak dicantumkan di brosur produk KUR Mikro iB, tetapi disampaikan langsung kepada calon nasabah. Agunan (jaminan) dilakukan berdasarkan pengalaman dari produk Mikro 25iB yang banyak mengalami gagal bayar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yasin, selaku *Account Officer Mikro (AOM)* BRI Syariah KCP Ngawi:

“Jadi, proses awal pembiayaan itu kan yang pasti pengajuan. Nah nanti pengajuannya itu ke CS (*customer service*) dulu, ketemu sama mbak Riska. Nanti sama mbak Riska dijelaskan syaratnya apa saja. Ada KTP, KK, surat izin usaha. Nah yang KUR yang mikro itu maksimal 25 juta, tanpa jaminan, tapi karena kita belajar dari yang produk 25tadi, akhirnya kita mensyaratkan jaminan tapi tidak wajib mencover jumlah pembiayaan yang diajukan. Misalnya gini, ada nasabah yang mengajukan 25 juta tapi jaminannya sepeda (motor) tahun 2000an misalnya, kan itu nggak sesuai, tapi kita bisa pertimbangkan karena memang harusnya nggak mewajibkan jaminan”<sup>52</sup>

Pembiayaan yang KUR Mikro iB yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan akad *wakâlah bil murâbahah* atau *wakâlah bil ijârah*. Hal tersebut dikarenakan dalam memenuhi permintaan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, bank belum mampu mencarikan barang yang diperlukan oleh nasabah. Oleh karenanya BRI Syariah KCP Ngawi memberikan kewenangan

---

<sup>52</sup> Yasin Pangaribuan, Wawancara, 06/04/2021



kepada nasabah untuk mencari sendiri barang yang diperlukan menggunakan yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi dengan menggunakan akad *wakâlah*. Setelah akad *wakâlah* dilakukan, baru kemudian dilaksanakan akad *murâbahah* atau akad *ijârah*. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yasin, selaku *Account Officer Mikro* (AOM) BRI Syariah KCP Ngawi :

“Jadi bedanya di BRI Syariah dengan BRI Konven itu terletak di akadnya mbak. Istilahnya kalau di BRI biasa (konvensional) itu kontrak perjanjiannya. Kalau di BRI biasa (konvensional) mereka tidak menggunakan akad yang detail, ketika nasabah mengajukan kredit (pembiayaan) mereka tidak menjelaskan detail akadnya apa karena memang tidak ada, ya hanya sekedar kredit biasa saja tapi dengan nama beda-beda. Nah kalau di kita (BRI Syariah) kita tanya dulu keperluan kreditnya untuk apa secara detail. Biar apa? Biar kita bisa menentukan akad yang digunakan nanti *wakâlah* atau *Murâbahah* atau *ijârah*. Karena itu tadi bedanya kita dengan yang disana (BRI Konvensional), kita menggunakan akad secara detail. Misalnya untuk nasabah yang butuh untuk membangun tokonya, kita sampai sekarang jujur saja belum bisa mencarikan barang yang dibutuhkan nasabah karena keterbatasan kita dan kebutuhan nasabah itu kan macam-macam. Misalnya pasir, batu bata, genteng, dan lainnya, makanya kita menggunakan akad *Wakâlah* dulu, setelah itu kita baru menggunakan akad *Murâbahah* atau *Ijârah*.”<sup>53</sup>

Nasabah yang telah memenuhi persyaratan pembiayaan KUR Mikro iB tidak langsung memperoleh pembiayaan, tetapi masih terdapat beberapa proses lanjutan yang harus dilalui. Setelah dilakukan pengajuan pembiayaan melalui *customer service* (CS), dilakukan pengecekan terhadap data-data, dokumen, serta agunan yang dijamin. Pengecekan data-data yang dimaksud adalah sistem informasi layanan keuangan (SLIK). Dalam pengecekan ini, akan dimunculkan riwayat pembiayaan calon nasabah. Dengan demikian, selain memperoleh informasi mengenai riwayat pembiayaan calon nasabah, juga dapat dinilai

---

<sup>53</sup> Yasin Pangaribuan, Wawancara, 06/04/2021

karakter nasabah berdasarkan kejujurannya. Ketika hasil pengecekan data nasabah dinyatakan lolos, proses dilanjutkan pada pengecekan dokumen. Proses pengecekan dokumen ini dilakukan secara internal dan dibantu oleh pihak eksternal. Proses internal dilakukan oleh pihak BRI Syariah KCP Ngawi, sedangkan pihak eksternal yang membantu adalah notaris. Proses ini sekaligus dilakukan untuk memeriksa dokumen agunan (jaminan) yang diajukan oleh calon nasabah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yasin selaku *Account officer micro* (AOM) BRI Syariah KCP Ngawi :

“Setelah nanti nasabah datang ke mbak Riska (CS) nanti tidak langsung nasabah itu pembiayaannya disetujui. Ada proses pengecekan, pengecekan apa saja? Pengecekan data nasabah, surat-suratnya sama jaminannya (agunan). Kalau data nasabah kita ngeceknnya lewat SLIK. SLIK itu seperti BI Checking, tapi sekarang namanya SLIK. Di situ nanti bisa kelihatan riwayat kredit (pembilaannya) calon nasabah. Nanti nasabah misalkan bilang saya ndak pernah minjem (pembilaan), tapi ternyata setelah kita kirimkan ke pusat nama, nomor KTP, alamat, dsb. lalu muncul datanya dan ternyata riwayat pembiayaannya ada (pernah melakukan pembilaan) berarti nanti kita juga bisa menilai karakter nasabah dari kejujurannya. Itu nanti dipertimbangkan lagi mbak, kalau pembiayaannya lancar dalam arti tidak ada masalah, tidak macet, kita konfirmasi ke calon nasabahnya mungkin nasabah memang lupa, tapi kalau riwayatnya ternyata bermasalah, misalnya macet, berarti mohon maaf nanti pembiayaannya kita tidak bisa merealisasikan karena itu tadi, pertama riwayatnya macet yang kedua ndak jujur. Sedangkan untuk pengecekan dokumen terutama dokumen jaminan, kita nanti dibantu sama pihak luar (eksternal) yaitu sama notaris. Karena mereka yang bisa benar-benar memastikan bahwa dokumen itu memang benar-benar asli, valid, atau bagaimananya.”<sup>54</sup>

Setelah dilakukan pengecekan data serta dokumen dan dinyatakan valid dan lolos, proses pengajuan pembiayaan selanjutnya akan dilakukan kunjungan kepada calon nasabah. Kunjungan ini dimaksudkan untuk meyakinkan bank untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Kunjungan ini meliputi

---

<sup>54</sup> Yasin Pangaribuan, Wawancara, 06/04/2021.

kunjungan rumah calon nasabah serta usaha yang dijalankan nasabah. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menilai informasi yang diberikan calon nasabah dengan keadaan di lapangan. Oleh karenanya, selain melakukan penilaian melalui kunjungan rumah dan usaha calon nasabah, bank juga akan mengumpulkan informasi melalui keterangan orang-orang yang berhubungan dengan nasabah dan usaha calon nasabah. Melalui proses ini dapat diketahui *character* (karakter), *capital* (modal), *condition* (kondisi), *capacity* (kapasitas), serta *collateral* (jaminan) dari calon nasabah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Yasin selaku *account officer micro* (AOM) BRI Syariah KCP Ngawi.

“Setelah dilakukan pengecekan SLIK dan lolos, kita pasti melakukan survei ke lapangan (nasabah). Survei ini kita lakukan untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan calon nasabah itu sama atau tidak dengan faktanya di lapangan. Kita melakukan survei itu ke rumah nasabah dan ke usaha nasabah, kalau misalkan rumah dan tempat usaha itu jadi satu bisa sekalian, dalam artian kita tidak perlu 2x kerja. Misalkan calon nasabah itu buka toko prancang (kelontong) dan lokasinya di rumah berarti kan satu lokasi, tapi ada juga misalkan calon nasabah yang ternyata lokasi usahanya di pasar berarti itu kan beda lokasi. Nanti yang bertugas survei itu saya (Pak Yasin), Pak Pras, atau Pak Toni dan yang pasti didampingi sama Pak Hazbi (Pincapem). Di tempat survei, kita nanti nggak hanya interview atau tanya-tanya ke calon nasabah saja, tapi ke lingkungan calon nasabah misalkan orang-orang terdekatnya seperti suami atau istrinya, saudaranya, orang tuanya, tetangganya, pegawainya kalau memang punya pegawai bahkan kita tanya ke pejabat sekitar seperti RT. Supaya kita benar-benar memperoleh informasi yang valid dan bisa kita lakukan penilaian layak tidaknya calon nasabah.”

Selain digunakan untuk melakukan analisis 5C, kegiatan survei juga digunakan pihak bank untuk menganalisa keuangan calon nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah agar dapat disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Dalam hal ini pihak bank akan membantu calon nasabah yang mengalami kesulitan dalam membuat laporan

keuangan. Utamanya pada pengusaha skala mikro, bank sangat menyarankan adanya laporan keuangan secara sederhana yang meliputi harga beli, harga jual, dan keuntungan yang diperoleh. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yasin selaku *account officer micro* (AOM) BRI Syariah KCP Ngawi :

“Kalau misalkan usaha yang dia (calon nasabah) jalankan itu di bidang produksi atau penjualan kita juga bisa lihat stok penjualannya, ada gudang atau tidak, terus kita juga bisa lakukan observasi pelanggan yang datang per 30 menit sama rata-rata pembeliannya. Tujuannya biar jawaban calon nasabah itu tidak mengada-ada. Jadi nanti kita juga minta calon nasabah untuk setor laporan keuangan. Walaupun nasabah bilang tidak bisa buat laporan, nanti kita bantu hitungkan. Apalagi untuk yang skala mikro, kita sangat menyarankan untuk membuat laporan keuangan. Nah nanti kita akan hitungkan HB (harga beli)-nya berapa, HJ (harga jual)-nya berapa, terus ketemu keuntungannya berapa. Nah nanti kita masih kurangkan keuntungannya itu untuk biaya-biaya air, telepon, listrik, operasional lain misalkan transportasi usaha, biaya lain-lain. Setelah itu diinput di sistem laporan keuangan dan muncul perhitungan laporan keuangan nasabah dan dikurangkan dengan kebutuhan rumah tangga nasabah. Nah nanti kita ada standar penetapan kebutuhan nasabah mbak,<sup>55</sup> kalau lajang atau belum menikah itu 10-12,5% dari keuntungan usaha, kalau menikah tapi belum punya anak 15% dari keuntungan usaha, kalau menikah dan mempunyai 2 tanggungan entah orang tua atau saudara itu maksimal 17,5% dari keuntungan usaha, dan kalau menikah serta tanggungannya >2 orang itu 20% dari keuntungan usaha.”

Setelah dilakukan survey, pihak bank akan memberikan keputusan terhadap pembiayaan yang diajukan. Apabila nasabah dinilai layak untuk dibiayai, akan dilakukan akad pembiayaan. Namun, apabila dirasa tidak layak dibiayai, terdapat 2 kemungkinan atas pengajuan pembiayaan tersebut, yakni penurunan besaran plafon pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah atau penolakan terhadap pengajuan pembiayaan. Proses keputusan tersebut didasarkan pada analisa-analisa yang telah dilakukan oleh pihak bank, sebagaimana yang

---

<sup>55</sup> Prasetyo, Wawancara, 10 maret 2021



disampaikan oleh Bapak Yasin selaku *account officer micro* (AOM) BRI Syariah

KCP Ngawi :

“Nah nanti mbak, omset yang diperoleh nasabah itu akan kita kurangi dengan kebutuhan usaha dikurangi kebutuhan rumah tangga dan dihitung dengan pengajuan pembiayaan ditambah jangka waktunya sehingga bisa didapat tenornya, apakah memenuhi syarat atau tidak sesuai laporan keuangan yang sementara tadi dan juga analisis-analisis yang kita lakukan tadi. Kalau tidak memenuhi kita nanti ada 2 kemungkinan, yang pertama adalah menurunkan plafon pengajuan calon nasabah misalnya pengajuannya Rp 25 juta, diturunkan jadi Rp 20 atau 15 juta karena mungkin ada penghasilan lain misalnya gaji suami kalau yang mengajukan pembiayaan itu istrinya, kalau yang mengajukan suaminya mungkin istrinya yang punya gaji. Pilihan yang kedua kita cancel pengajuannya, kalau memang benar-benar tidak memungkinkan karena riskan sekali.”<sup>56</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, akad yang digunakan pada pembiayaan KUR Mikro iB dilakukan dengan akad *Wakâlah bil Murâbahah* atau *Wakâlah bil Ijârah*. Penggunaan akad ini disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah. Dari observasi yang dilakukan peneliti, penyampaian akad pembiayaan disampaikan secara detail oleh pihak bank kepada calon nasabah. Adapun hal-hal yang disampaikan di antaranya jenis akad yang digunakan, besar pembiayaan (plafon), jangka waktu pengembalian (tenor), margin atau *ujrâh* yang diperoleh pihak bank atas pembiayaan tersebut, agunan yang dijaminkan oleh calon nasabah, serta tanggal jatuh tempo angsuran. Selain itu, pihak Bank BRI Syariah KCP Ngawi juga menyampaikan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang dilakukan juga bekerja sama dengan Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) dan Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia).

Dalam proses akad, disertakan saksi masing-masing pihak yakni pihak

---

<sup>56</sup> Prasetyo, Wawancara, 10 maret 2021

bank yang diwakilkan oleh seorang *account officer micro* (AOM) atau oleh *Branch Operational Supervisor* (BOS). Sedangkan dari pihak nasabah, akan disaksikan oleh rekan, keluarga, dsb. Proses pelaksanaan akad dilakukan di kantor BRI Syariah KCP Ngawi lebih tepatnya di ruang tamu kantor. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yasin selaku *account officer micro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Ngawi “Nah nanti kalau sudah dicek, dianalisis, dan acc kita lakukan akad pembiayaan. Akadnya nanti di sini, nasabah nanti datang sama keluarganya atau sama siapanya sebagai saksi, dari kita nanti juga ada Misalnya nanti akadnya dengan saya, saksinya Mbak Riska atau Pak Pras.”<sup>57</sup>

Untuk meminimalisir terjadinya risiko adapun teknik mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi seperti yang dijelaskan oleh bapak Prasetyo selaku *Micro Unit Head* adalah sebagai berikut :

#### 1. Manajemen portofolio pembiayaan

“Manajemen portofolio pembiayaan KUR Mikro iB yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi meliputi penetapan target konsumen. Jadi bank hanya memberikan pembiayaan ini itu teruntuk pengusaha skala menengah ke bawah dek namanya juga KUR Mikro iya kan, dan pembatasan limit pembiayaan yakni sebesar Rp 25 Juta rupiah kalau di atasnya nanti sudah beda lagi nama pembiayaannya dek.”<sup>58</sup>

#### 2. Agunan

“Agunan atau jaminan, Meskipun agunan tidak dipersyaratkan pemerintah dalam program KUR, pihak BRI

<sup>57</sup> Yasin Pangaribuan, Wawancara 06/04/2021

<sup>58</sup> Prasetyo Agung, Wawancara Micro Unit Head, 06/04/2021



Syariah KCP Ngawi mensyaratkan adanya agunan dalam pembiayaan KUR Mikro iB, coba di bayangkan saja dek mana ada orang yang sudah memberi pinjaman modal mau rugi pastinya tidak mau kan sama juga dengan bank, sebenarnya hal ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan nasabah terhadap kewajibannya kepada pihak bank untuk menyelesaikan pembayaran pembiayaan yang dilakukan.’’<sup>59</sup>

### 3. Pengawasan arus kas

‘‘Adapun pengawasan arus kas yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi dilakukan dengan perhitungan laporan keuangan sementara. Perhitungan tersebut diperoleh dari omset usaha yang diperoleh oleh calon nasabah dikurangi dengan keperluan usaha dan dikurangi dengan keperluan rumah tangga. Dalam perhitungan keperluan rumah tangga bank memiliki standar penetapan keperluan rumah tangga bagi calon nasabah yang belum menikah maupun yang sudah menikah’’

### 4. Asuransi

‘‘Teknik asuransi, bank melakukan kerjasama dua perusahaan asuransi dek yaitu Perusahaan Jamkrindo kepanjangannya (Jaminan Kredit Indonesia) dan Askrindo kepanjangannya (Asuransi Kredit Indonesia). Kedua perusahaan tersebut berperan ketika nasabah pembiayaan KUR Mikro iB sudah tidak bisa membayarkan sejumlah kewajibannya, karena pada waktu akad sudah ada ketentuan demikian dek’’

Dari uraian data diatas dapat disimpulkan proses pembiayaan yang

---

<sup>59</sup> Prasetyo Agung, Wawancara Micro Unit Head, 06/04/2021

dilakukan pada BRI Syariah KCP Ngawi adalah sebagai berikut; proses pembiayaan KUR Mikro iB Pertama kali yaitu permohonan pembiayaan, calon nasabah datang ke bank bagian CS dalam rangka mengajukan pembiayaan KUR Mikro iB untuk menambah modal usahanya dan pastikan usaha tersebut usaha mikro. Proses pembiayaan ke-dua yaitu pengumpulan data calon nasabah dan melakukan investigasi. Adapun data yang harus dilengkapi oleh calon nasabah (KTP, KK, SIUP, jaminan) jaminan sebenarnya tidak di tuliskan pada brosur pembiayaan KUR Mikro iB. Jaminan sebagai persyaratan tambahan yang sebenarnya tidak ada dibrosur pembiayaan KUR Mikro iB setelah itu data nasabah di cek pada aplikasi sistem informasi layanan keuangan (SLIK) dengan adanya aplikasi pendeteksi riwayat nasabah maka nasabah akan ketahuan jika ia tidak jujur, jika dari hasil pengecekan tersebut nasabah baik-baik saja tidak ada atau nasabah tidak dalam daftar hitam maka akan aman-aman saja dan selanjutnya dilakukan survei lapangan untuk melihat rumah, tempat usaha, dan jaminan.

Diwaktu survei pihak bank tidak hanya sekedar interview tetapi juga melakukan wawancara kepada orang terdekatnya nasabah maupun kepada ketua RT untuk mendapatkan informasi yang valid supaya bisa diputuskan layak atau tidaknya di berikan pembiayaan. Dengan melakukan survei bank juga dapat menganalisis keuangan calon nasabah untuk nasabah yang tidak memiliki laporan keuangan maka bank membantunya membuat laporan keuangan dari hasil penjualannya dan dapat di ketahui berapa omsetnya dengan demikian bank dapat mengambil keputusan karena bank memiliki standar penetapan kebutuhan nasabah. jika omsetnya tidak memungkinkan dilakukan pembiayaan aka ada 2

keputusan yang dapat di ambil pertama dengan cara menurunkan plafon yang di ajukan calon nasabah dan yang kedua bank melakukan censel karena dianggap riskan.

Untuk calon nasabah yang omsetnya memungkinkan dilakukan pembiayaan disertai dengan persyaratan lainnya yang sudah memenuhi tahap selanjutnya calon nasabah diminta datang ke bank untuk dilakukan akad pembiayaan dan penentuan jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhab calon nasabah yang sering dilakukan oleh bank yaitu pembiayaan *wakalah bil murabahah* atau *wakalah bil ijarah* dan diwaktu akad bank juga mengatakan kepada calon nasabah bahwa pembiayaan yang dilakukan juga bekerja sama dengan Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) dan Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) yang sebagai penjamin jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Prosedur selanjutnya yaitu pencairan yang dilakukan oleh *teller*. Prosedur terakhir dari pemberian pembiayaan KUR Mikro iB yaitu pihak bank melakukan mitigasi pada nasabah.

Mitigasi yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi terkait prosedur pembiayaan diantaranya manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, dan asuransi. Sehingga, dalam hal ini terdapat 2 teknik yang belum diterapkan oleh BRI Syariah KCP Ngawi terhadap prosedur pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB yakni model pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan dan manajemen pemulihan.

#### 4. Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Pada KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi

Seperti penyebab pembiayaan bermasalah pada umumnya, penyebab pembiayaan KUR Mikro iB juga disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari pihak bank, sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yasin Pangaribuan selaku *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KCP Ngawi :

“Kalau pembiayaan bermasalah, semua sama dek. Nggak melihat nama produknya apa, akadnya apa, prinsipnya sama bahwa penyebabnya itu ada dua yang pertama intern (internal) sama ekstern (eksternal). Kalau yang intern (internal) itu dari kita (pihak bank) kalau yang ekstern (eksternal) itu dari pihak nasabahnya.”<sup>60</sup>

Faktor internal yang berasal dari pihak bank disebabkan oleh kelalaian bank dalam menilai calon nasabah. Ketidaccakapan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh bank, akan menyebabkan bank salah dalam menilai calon nasabahnya. Dalam menghadapi faktor internal yang berasal dari kesalahan bank dalam melakukan penilaian terhadap calon nasabah, BRI Syariah KCP Ngawi meminimalisir dengan adanya pelatihan yang dilakukan di Surabaya. Sehingga pelatihan ini tidak dikhususkan untuk BRI Syariah KCP Ngawi, akan tetapi berlaku untuk setiap *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menilai nasabah melalui karakteristik nasabah,

---

<sup>60</sup> Yasin Pangaribuan, Wawancara 06/04/2021

pengamatan gerak-gerik nasabah, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kepribadian nasabah. Umumnya pelatihan ini juga ditujukan untuk mengenalkan teknologi perbankan yang digunakan, akan tetapi lebih ditekankan pada kecakapan sumber daya manusia (SDM) bank itu sendiri. Selain itu, terdapat pengawasan tersendiri dari pihak bank terhadap analisis calon nasabah yang dilakukan oleh *Account Officer Micro* (AOM). Pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, terutama pada hal yang berkaitan dengan agunan yang diajukan calon nasabah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yasin Pangaribuan. sebagai berikut :

“Kalau yang penyebab intern (internal) itu bisa jadi kita dulu salah dalam menganalisis atau menilai calon nasabah. Kalau salah dalam menganalisis itu penyebabnya memang pasti kurang cakap atau bisa juga karena memang belum berpengalaman, kan ada AOM-AOM yang baru begitu biasanya istilahnya masih kaku dalam melakukan analisis. Nah menghadapi yang masalah intern (internal) yang kesalahan menilai nasabah tadi, kita ada pelatihan dek. Jadi setiap AOM itu mendapat pelatihan di pusat, di Surabaya sana, tapi masing-masing AOM itu periodenya nggak sama. Pelatihannya itu isinya nanti bagaimana menilai calon nasabah dari karakteristiknya maksudnya sifatnya, bahkan bisa dari gerak-gerik jadi misalkan nasabah itu ditanyai kok jawabnya misalnya istilahnya glagepan (tidak lancar) berarti perlu hati-hati dengan calon nasabah yang seperti itu. Pokoknya nanti dilatih bagaimana menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah. Kan kalau analisis calon nasabah itu juga ada analisis keuangan. Nah nanti data keuangan yang dikasih ke nasabah itu kita ngenput di sistem laporan keuangan. Nah jadi diajarinya masalah teknologinya berkaitan sama itu dek. Biar apa? Biar kita bisa tau pasti nanti pembiayaan yang di ajukan sama dia (calon nasabah) bisa kita ACC apa enggaknya. Selain itu kita juga ngawasi analisis yang dilakukan sama AOM, karena kadang AOM kan juga khilaf, jadi setiap hasil survei hasil analisis itu AOM pasti laporan dulu sama Pak Hasbi (Pincapem). Karena kadang kan ada hal yang diragukan AOM



misalnya masalah agunan, itu kita perlu diskusikan lebih lanjut layak tidaknya calon nasabah itu. Ada juga kalau untuk jaminan kan bukan barangnya yang dijamin tapi suratnya misalnya BPKBnya atau sertifikatnya, nah biar kita, seperti yang saya bilang tadi kita cek itu dokumennya asli atau palsu, kita kerjasama sama notaris.”<sup>61</sup>

Sedangkan faktor eksternal bisa disebabkan oleh hal yang berkaitan dengan pribadi nasabah dan/ atau oleh hal yang berkaitan dengan usaha nasabah. Kepribadian nasabah berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh nasabah itu sendiri, misalnya kejujuran dan kedisiplinan nasabah. Kebutuhan usaha nasabah berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan usaha nasabah, misalnya kebutuhan terhadap bahan baku maupun biaya produksi. Sedangkan kebutuhan pribadi yang digabungkan dengan kebutuhan usaha adalah kebutuhan pribadi yang mendesak nasabah untuk menggunakan anggaran usahanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KCP Ngawi Bapak Yasin Pangaribuan. :

“Kalau yang dari nasabah macam-macam dek, misal ada kejadian- kejadian yang berurusan dengan usahanya yang memang sebelumnya tidak bisa diprediksikan gitu dek. Contohnya apa? Contohnya itu kalau dari sisi usaha misalnya mereka (nasabah) itu produksi krupuk, terus kemudian harga bahan bakunya, misalnya mereka produksi krupuk yang panjang-panjang yang model stik itu berarti kan bahan dasarnya tepung nah pas pengajuan pembiayaan terus kita lakukan penilaian kelayakan (analisis) harga tepung stabil walaupun naik gak jauh-jauh lah. Tapi ternyata pas pembiayaan sudah dilakukan dan ternyata harga tepung itu mengalami

---

<sup>61</sup> Yasin Pangaribuan, Wawancara 06/04/2021



kenaikan yang signifikan kita kan nggak bisa memprediksi sebelumnya, terus lagi mereka butuh minyak dan ternyata minyak juga mengalami kenaikan. Ada juga misalkan harga BBM naik, itu juga bisa berpengaruh sama usahanya karena mereka kan butuh transport buat usahanya. Nah itu contoh penyebab faktor eksternal. Contoh lainnya begini ternyata pas pembiayaan sudah berjalan ternyata ada kebutuhan pribadi yang mau nggak mau harus nyampur sama kebutuhan usaha, misalnya keluarganya ada yang sakit, ada yang meninggal, terus juga kebutuhan sekolah anak. Nah itu nanti kan berpengaruh sama kelancaran pembayaran kewajiban mereka (nasabah) ke kita (bank). Tapi ada juga dek, pembiayaan bermasalah itu sebabnya memang disengaja sama nasabah. Contohnya begini nasabah itu usahanya lancar, kebetulan tidak ada kebutuhan yang mendesak atau yang sekiranya mengganggu kelancaran pembayaran pembiayaan, tapi mereka (nasabah) sengaja melakukan penundaan pembayaran atau bisa dibilang mereka sengaja mengulur-ngulur pembayaran dengan berbagai alasan, misalnya banknya jauh mbak, ada juga yang beralasan belum ada waktu mbak”<sup>62</sup>

Selain faktor eksternal yang berasal dari kepribadian nasabah dan/ atau usaha yang dijalankan nasabah, menurut Bapak faktor alam juga berpengaruh terhadap kelancaran pembiayaan. Hal ini dikarenakan faktor alam memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan nasabah, sebagaimana disampaikan oleh beliau :

“Ada lagi dek faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kelancaran pembiayaan yang kita lakukan. Itu faktor alam. Kenapa? Karena seperti tadi contohnya yang produsen krupuk tadi, apalagi memang KUR itu kan skala usahanya memang masih kecil jadi mereka (nasabah) tidak menggunakan teknologi, kebanyakan manual. Misalkan proses njemurnya krupuk tadi kan butuh matahari, nah kalau sekarang musim hujan jadi mereka terkendalanya di situ. Kita sama merekapun juga nggak bisa apa-apa, karena itu faktor alam, nggak bisa diprediksi.”

---

<sup>62</sup> Yasin Pangaribuan, Wawancara 06/04/2021

Oleh karenanya, BRI Syariah KCP Ngawi mempunyai teknik tersendiri dalam menghadapi faktor eksternal yang berasal dari nasabah. Teknik tersebut di sesuaikan dengan masalah yang terjadi sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah baik telatnya pembayaran nasabah maupun pembiayaan yang macet.

Dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan kepribadian nasabah BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan teknik persuasif. Dalam hal ini, pihak bank akan mengingatkan nasabah perihal pembayaran yang jatuh tempo pada h-7. Selain itu, bank juga memiliki kebijakan tidak adanya toleransi keterlambatan angsuran. Nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran akan dikenakan denda yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. hal tersebut disampaikan oleh Bapak Yasin Pangaribuan. :

“Nah h-7 sebelum jatuh tempo angsuran kita pasti akan mengingatkan nasabah terkait kewajibannya. Dan itu nggak ada toleransi keterlambatan, kalau terlambat ya kita kenakan denda dan besarnya kita sesuaikan sama plafon (jumlah pembiayaan) dan tenor (jangka waktu pembiayaan. Tujuannya itu sebagai hukuman moral karena denda itu nggak kita masukkan ke pendapatan bank, tapi disumbangkan ke yayasan sosial.”

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa faktor eksternal berasal dari kepribadian nasabah dan juga hal yang berkaitan dengan usaha nasabah. Oleh karenanya dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan usaha nasabah, BRI Syariah KCP Ngawi melakukan beberapa hal. Hal yang pertama dilakukan Bank BRI Syariah KCP Ngawi adalah memperhatikan target pembiayaan,

pembatasan jumlah limit serta pemantauan. Target pembiayaan perlu diperhatikan untuk menghindari terjadinya salah target pembiayaan. Hal ini dikarenakan produk KUR Mikro iB lebih dikhususkan untuk usaha skala mikro. Oleh karenanya hal tersebut berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

“Kalau untuk menghindari risiko usaha nasabah kita lebih tekankan ke target sasaran kita dek. Jadi KUR Mikro ini kan namanya saja mikro jadi sudah pasti targetnya memang untuk pengusaha skala mikro. Jangan sampai kita salah target lah istilahnya. Makanya nanti berkaitan sama pembatasan limitnya dek. Misalnya gini dek, misalnya kamu ngajukan pembiayaan Rp 25 juta rupiah untuk usaha, tapi usahanya itu toko kecil, nanti kita tanya tujuan ngajukan pembiayaan itu untuk apa ada yang untuk investasi misalnya beli etalase baru, atau untuk modal usaha misalnya nambah barang jualan. Nah kan kalau dilogika apa mungkin beli etalase atau beli barang dagangan untuk toko yang tergolong kecil sampai Rp 25 juta, nah nanti makanya kita batasi limit pembiayaannya.”

Selain melakukan penetapan target dan pembatasan limit, BRI Syariah KCP Ngawi juga melakukan pemantauan usaha nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya gagal bayar akibat keuangan usaha nasabah yang bermasalah. Pemantauan ini dilakukan oleh masing-masing *Account Officer Micro* (AOM) yang bertanggung jawab atas masing-masing nasabah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yasin Pangaribuan “Kalau pemantauan usaha kita memang ada dek, tapi ya nggak tiap hari kita datangi nasabah, yang ada kalau tiap hari kita datangi nasabah itu yang pertama tidak memungkinkan karena jumlahnya nasabah nggak cuma 1, 2, 3 tapi banyak dan lokasinya beragam. Yang kedua dikhawatirkan nasabah juga pasti risih kalau

sering-sering kita datangi.”

## **B. Analisa**

### **1. Analisis Mekanisme Penjaminan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Syariah KCP Ngawi Kepada Usaha Mikro**

Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.<sup>63</sup> Dalam pemberian kredit terkait sekali perlu suatu jaminan yaitu keyakinan bahwa debitur akan sanggup untuk melunasi kreditnya. Di pihak bank untuk mendapatkan keyakinan dari seorang debitur bahwa debiturnya akan dapat melunasi penjaminannya, akan didapatkan apabila pihak bank telah meneliti dan menganalisis debitur tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha dan agunannya, juga segi-segi lainnya.<sup>64</sup>

Berikut beberapa fungsi jaminan kredit, yaitu:<sup>65</sup>

#### **a. Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan**

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet.

---

<sup>63</sup> Abdul Qhofar Anshori, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gajah mada Universitas press, 2009), 110.

<sup>64</sup> Muhammad Djumahana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 449.

<sup>65</sup> M. Basan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 103.

Selama kredit telah dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya. Dalam hal ini jaminan kredit akan dikembalikan kepada debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian kredit.

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit sangat berkaitan dengan kepentingan bank yang menyalurkan dananya kepada debitur yang sering dikatakan sering menandung risiko. Dengan adanya jaminan kredit yang dikuasai dan diikat bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat debitur ingkar janji.

b. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur

Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar hartanya yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak hilang karena harus dicairkan oleh bank.

c. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan

Keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang perbankan mendukung keharusan penilaian jaminan kredit secara lengkap oleh bank sehingga akan merupakan jaminan yang layak dan berharga.




Mekanisme penjaminan pembiayaan KUR usaha mikro di BRI Syariah dijamin oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Pemerintah memberikan pinjaman sebesar 70% pada setiap KUR yang disalurkan, sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank. Namun pada BRI Syariah KCP Ngawi tetap meminta jaminan kepada calon nasabah. Tujuannya sebagai nilai moral yaitu jaminan tersebut hanya sebagai syarat tambahan atau sebagai pengikat supaya calon nasabah tidak menyepelkan angsurannya.

Berdasarkan paparan data diatas dapat dianalisis bahwa mekanisme penjaminan KUR yang telah diterapkan di BRI Syariah KCP Ngawi berbeda dengan peraturan pemerintah yaitu pembiayaan KUR Mikro tidak mensyaratkan seorang debitur harus menyerahkan agunan. Agunan bukan syarat utama karena apabila berdasarkan analisa terhadap usaha yang dibiayai dapat diperoleh keyakinan debitur dapat mengembalikan utangnya maka debitur tidak perlu menyerahkan agunan kepada bank untuk mendapatkan KUR. Namun pada BRI Syariah KCP Ngawi meminta jaminan pada calon nasabah justru bank memiliki suatu pengikat calon nasabah tidak menyepelkan angsuannya, jaminan kredit juga dapat digunakan sebagai pengaman pelunasan, pendorong atau motivasi calon nasabah untuk menyelesaikan ansurannya.


## **2. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Mitigasi Risiko Pembiayaan KUR Mikro iB Pada BRI Syariah KCP Ngawi**

Berdasarkan pemaparan data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa prosedur pembiayaan KUR Mikro iB pada BRI Syariah KCP Ngawi terdiri atas beberapa prosedur. Prosedur tersebut diantaranya pemenuhan persyaratan dokumen oleh calon nasabah dan penilaian kelayakan calon nasabah yang meliputi penilaian riwayat pembiayaan melalui SLIK (sistem layanan informasi keuangan), penilaian agunan yang diajukan, serta verifikasi data yang diberikan nasabah dengan keadaan sesungguhnya melalui survei nasabah. Setelah melalui prosedur tersebut, pihak bank akan memberikan keputusan terhadap pembiayaan yang diajukan. keputusan tersebut bisa berupa penerimaan atau penolakan.



Proses pembiayaan tersebut dapat digambarkan sebagai

berikut :



Gambar 4.2.: Proses Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi

Proses pengajuan pembiayaan terdiri dari 8 proses pembiayaan yakni permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisa pembiayaan, persetujuan (*Approval*), pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan, dan monitoring.<sup>66</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, proses pembiayaan yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi sudah sesuai dengan proses tersebut.

Selain itu, dapat diketahui bahwa mitigasi risiko yang telah dilakukan

<sup>66</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 138.

oleh Bank BRI Syariah KCP Ngawi adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Manajemen Portofolio Pembiayaan.

Manajemen portofolio pembiayaan adalah mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio ini dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi, dengan melakukan suatu proses yang melibatkan penetapan target *market*, target *customer*, pembatasan limit, dan pemantauan. Tujuan utama manajemen portofolio ini adalah untuk mengkreasikan portofolio pembiayaan yang berkualitas melalui diversifikasi optimal dengan debitur terbaik dalam industrinya.<sup>67</sup> Mitigasi ini digunakan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko *systematic default* yang disebabkan oleh pembiayaan terlalu terkonsentrasi pada satu jenis industri saja atau pada daerah tertentu saja.

b. Meminta Agunan

Model mitigasi yang paling umum dilakukan perbankan syariah untuk menjamin aspek keuangan adalah meminta agunan.<sup>68</sup> Agunan adalah aset yang diberikan oleh nasabah untuk menjamin pembiayaan yang akan menjadi

---

<sup>67</sup> Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko...*, 110

<sup>68</sup> Viethzal Rivai dan Rifki Ismal, 2013:608

milik bank jika terjadi pembiayaan macet. Dalam hal ini, yang diperhatikan oleh BRI Syariah KCP Ngawi adalah legalitas agunan, *marketabilitas*, kecukupann agunan, asuransi agunan, dan pengikatan agunan.

Salah satu aspek yang paling berisiko dalam pembiayaan KUR Mikro iB ini adalah dari aspek jaminan. Hal ini dikarenakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan bisa jadi dalam persengketaan. Oleh karena itu, jaminan yang diberikan harus jelas batas batasnya agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Selain itu, bisa juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap jaminan seperti terjadi kebakaran dan lainnya.

c. Melakukan Pengawasan terhadap Arus Kas

Terkait usaha nasabah mitigasi ini digunakan untuk memantau kondisi keuangan nasabah adalah dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di bank syariah sehingga pembiayaan yang memburuk dapat dideteksi oleh bank. Reaksi cepat terhadap pembiayaan yang makin memburuk kualitasnya dapat memperkecil risiko pembiayaan sejak dini.

d. Asuransi



Dalam melakukan pembiayaan, BRI Syariah KCP Ngawi melakukan kerjasama dua perusahaan asuransi. Perusahaan tersebut diantaranya Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) dan Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia).

Berkaitan dengan teknik mitigasi risiko pembiayaan, Rustam mengemukakan terdapat 6 teknik yang dapat digunakan dalam melakukan mitigasi risiko pembiayaan bank syariah. Keenam teknik tersebut yakni model pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, serta asuransi.<sup>69</sup>

Berdasarkan pemaparan data di atas dapat diketahui bahwa mitigasi yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi terkait prosedur pembiayaan diantaranya manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, dan asuransi. Sehingga, dalam hal ini terdapat 2 hal yang belum diterapkan oleh BRI Syariah KCP Ngawi terhadap prosedur pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB yakni model pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan dan manajemen pemulihan.

---

<sup>69</sup> Bambang Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 109

### 3. Analisis Mitigasi Risiko Terhadap Faktor-Faktor yang menyebabkan Pembiayaan KUR Mikro iB Bermasalah di BRI Syariah KCP Ngawi

Penyebab pembiayaan KUR Mikro iB pada BRI Syariah KCP Ngawi terbagi menjadi 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan pemaparan data yang telah dilakukan, faktor internal disebabkan oleh kesalahan pihak bank itu sendiri dalam menilai calon nasabah, sedangkan faktor eksternal disebabkan dari nasabah baik kepribadian maupun usaha yang dijalankan nasabah.

Oleh karenanya, dalam menghadapi faktor internal berupa kesalahan pihak bank dalam menilai nasabah, BRI Syariah KCP Ngawi melakukan pelatihan kepada petugas pembiayaan yakni *Account Officer Micro* (AOM). Selain itu, juga dilakukan pengawasan terhadap analisis *Account Officer Micro* (AOM) kepada calon nasabah. Pengawasan ini dilakukan oleh supervisor dan pimpinan kepala cabang.

Sedangkan dalam menghadapi faktor eksternal, BRI Syariah KCP Ngawi mempunyai teknik yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan penyebabnya yakni kepribadian nasabah dan/ atau usaha nasabah. Dalam menghadapi kepribadian nasabah dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan cara mengingatkan nasabah akan kewajibannya. BRI Syariah KCP Ngawi tidak memberikan toleransi terhadap keterlambatan angsuran yang dilakukan nasabah. Oleh karenanya diterapkan sistem denda sebagai hukuman moral.

Sedangkan untuk mitigasi risiko terhadap usaha nasabah, BRI Syariah KCP Ngawi melakukan penetapan target konsumen dan juga pembatasan *limit*. Hal tersebut didukung dengan adanya pengawasan usaha yang dijalankan nasabah dengan tujuan meminimalisir terjadinya risiko telat bayar maupun gagal bayar.

Berkaitan dengan mitigasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan risiko pembiayaan bermasalah, Imam Wahyudi menjelaskan terdapat beberapa mitigasi risiko yang dapat dilakukan yang disesuaikan dengan penyebabnya. Mitigasi tersebut juga disesuaikan dengan akad yang digunakan dalam pembiayaan.


Dalam hal ini, akad yang digunakan pada pembiayaan KUR Mikro iB adalah *murâbahah* dan *ijârah*. Namun dalam penerapannya, akad tersebut digabungkan dengan akad *wakâlah*. Berdasarkan pemaparan data yang telah dilakukan, mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan KUR Mikro iB bermasalah di BRI Syariah KCP Ngawi lebih ditekankan pada debitur yang mengalami gagal bayar dalam menyelesaikan kontrak sewa. Dalam menghadapi hal tersebut BRI Syariah KCP Ngawi menerapkan sistem denda terhadap nasabah yang mengalami penundaan pembayaran, baik disengaja maupun tidak. Selain itu dalam hal ini bank juga

melakukan pendekatan persuasif sebagai bentuk perbaikan pola hubungan dan komunikasi dengan debitur untuk mengetahui penyebab keterlambatan dalam menunaikan kewajibannya.

Sedangkan mitigasi terhadap objek pembiayaan baik *murâbahah* maupun *ijârah*. Hal ini dikarenakan, dalam proses pembiayaan yang dilakukan, bank mewakilkan pembelian atau penyewaan objek pembiayaan kepada nasabah. Sehingga risiko yang dihadapi bank telah diminimalisir dengan transfer risiko kepada nasabah.

Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa dalam melakukan mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, BRI Syariah KCP Ngawi belum menerapkan mitigasi berupa penyamaan tanggal serah terima barang dari pemasok dan kepada debitur dan menyampaikan kepada debitur bahwa semua biaya akibat penundaan waktu eksekusi dan pengiriman barang akan menjadi beban debitur, pengambilan janji (*wa'ad*) dari debitur, pengambilan sebagian uang jaminan (*hamish jiddiyah*), cek fisik atas aset dan menyesuaikan masa manfaat dengan biaya sewa yang dibebankan ke debitur, pembebanan biaya sewa yang lebih mahal jika ada opsi terminal awal dalam kontrak *ijârah*, menyesuaikan perubahan harga aset di pasar dengan biaya sewa yang dibebankan ke debitur, permintaan komitmen kepada

debitur untuk menjaga aset yang disewanya, penggunaan model kepemilikan bersama (*syirkah*) atas aset yang disewa debitur, pembuatan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian debitur dalam menjaga aset atau tidak menggunakan aset secara hati-hati akan ditanggung oleh debitur, penggunaan pendekatan tingkat sewa mengambang, serta evaluasi dan perbaruan biaya sewa secara periodik.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penjaminan KUR yang telah diterapkan di BRI Syariah KCP Ngawi yaitu dijamin oleh pemerintah melalui PT Askindo dan Jamkrindo. Terdapat penerapan yang berbeda dengan peraturan pemerintah yaitu bank tetap meminta agunan yang sebenarnya tidak di anjurkan oleh pemerintah RI dan di brosur pembiayaan KUR Mikro Ib juga tidak di cantumkan bahwasanya ada agunan yang harus di berikan nasabah kepada bank tujuan di adakannya jaminan yaitu digunakan sebagai pengikat agar nasabah tidak menyepelkan angsurannya.
2. Prosedur pembiayaan KUR Mikro iB yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi telah sesuai dengan prosedural pembiayaan pada umumnya mulai dari nasabah mengajukan pembiayaan ke bank sampai pencairan sejumlah dana pembiayaan. Sedangkan mitigasi yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi terkait prosedur pembiayaan diantaranya

manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, dan asuransi.

3. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi dalam menghadapi faktor internal berupa kesalahan pihak bank dalam menilai nasabah adalah dengan melakukan pelatihan dan pengawasan kepada petugas pembiayaan yakni *Account Officer Micro* (AOM). Sedangkan untuk menghadapi faktor eksternal dilakukan melalui pendekatan persuasif dan penerapan sistem denda sebagai hukuman moral. Selain itu untuk mitigasi risiko terhadap usaha nasabah, BRI Syariah KCP Ngawi melakukan penetapan target konsumen dan juga pembatasan limit.


## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pihak bank tetap meminta agunan untuk mendapatkan pembiayaan kredit. Namun jaminan disini dipergunakan sebagai pengaman pelunasan, pendorong atau motivasi debitur, pengikat agar nasabah tidak menyepelekan angsurannya sehingga tidak terjadi kerugian pada bank.
2. BRI Syariah KCP Ngawi harus lebih berhati – hati dalam memberikan pembiayaan, terutama dalam menganalisis karakter nasabah dan menganalisis potensi usaha calon nasabah

sebelum memutuskan untuk merealisasikan sejumlah pengajuan pembiayaan calon nasabah. Dalam mitigasi risiko pembiayaan terdapat 6 teknik (metode pemeringkatan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan terhadap arus kas, dan asuransi). Sebaiknya BRI Syariah KCP Ngawi menerapkan keseluruhan teknik tersebut.

3. Dalam pemberian pembiayaan pada nasabah pihak bank harus selektif, teliti dan rutin dalam mengamati kondisi nasabah, dan pastikan bahwa *Account Officer Micro* (AOM) sudah mengikuti pelatihan sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al Arif, M. Nur Rianto and Rahmawati, Yuke. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Andriyanto. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Jakarta : Qiara Media, 2019.
- Ahmadi, Narbuko Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- Djumhana, Muhamad. "*Hukum Perbankan di Indonesia*". Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Ghony, Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 91.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta: 2018.
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986
- Puspitasari, Lilis dan Sari Dewi Anggadini, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rustam, Bambang. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Viethzal, Rivai. dan Ismal, Rifki. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia, 2013.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

**Jurnal :**

Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.

Wirosa. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

**Skripsi :**

Anandito, Nirwanto. “*Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Firdaus, Zidhni Ardhiana. *Mitigasi Risiko Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Islam*. Thesis-- Universitas Airlangga, 2014.

Nurbanatra, Rohmadzuhri. “*Mitigasi Risiko Pembiayaan Penggadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*”. Skripsi: Universitas Airangga, 2016

Rahayu, Ika Gustin. and Hendrianto, “*Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syaiah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong,*” Al- Falah. 2018.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, 2 ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Utami, Prasetyo Rinie Budi Utami. “*Mitigasi risiko pembiayaan pada perbankan syariah*” Skripsi, 2018

**Web :**

[www.businessdictionary.com](http://www.businessdictionary.com)

[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

**Narasumber BRI Syariah KCP Ngawi :**

Prasetyo Agung W, Mikro Unit Head

Ria Pratiwi, Bos BRI Syariah KCP Ngawi.

Yasin Pangaribuan, AOM